

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Pengaruh

Pengaruh merupakan sesuatu atau hal yang dapat memberikan dampak-dampak yang dapat menimbulkan hal yang baik (positif) atau kemajuan bahkan menimbulkan kemunduran atau hal yang tidak baik (negatif). Badudu dan Zain dalam (*Proser Penelitian* 2010: 18) menjelaskan bahwa “pengaruh adalah kemampuan yang dapat menyebabkan sesuatu terjadi dan membentuk atau mengubahnya menjadi sesuatu yang lain”.

Menurut Nurcahyanti dalam (*Prosedur Penelitian* 2010: 21) pengaruh didefinisikan sebagai hubungan sebab-akibat yang ditimbulkan oleh dua hal. Sehingga, pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang dapat menyebabkan sesuatu terjadi atau mengubah yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain sebagai hubungan sebab-akibat.

Menurut Surakhmad dalam (*Metodologi Penelitian Kuantitatif* 2011: 7) menyatakan bahwa “pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya”.

Menurut Wiryanto dalam (*Metode Penelitian Kuantitatif* 2011: 8) “Pengaruh merupakan tokoh formal maupun informal di dalam masyarakat, mempunyai

ciri lebih kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibanding pihak yang dipengaruhi”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa saja yang ada di sekitarnya baik itu dapat menimbulkan hal yang positif maupun hal yang negatif.

Pengaruh dapat dilihat dari ada atau tidaknya perubahan. Artinya, suatu daya dikatakan memberikan pengaruh ketika mampu mengubah keadaan menjadi berbeda dari sebelumnya. Ada dua jenis pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dikatakan sesuatu berpengaruh positif jika sesuatu tersebut memberikan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya dan berpengaruh negatif jika sebaliknya.

2. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* atau bahasa Yunani *systema* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Setiap melakukan tindakan atau suatu kegiatan setiap individu akan melalui tahap-tahapan dimana setiap tahapan yang satu akan mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya demi tercapainya suatu harapan yang diinginkan dengan hasil yang baik maka perlu adanya sistem yang terstruktur untuk melakukan sebuah kegiatan.

Pengertian Sistem Menurut Indrajit dalam (*Manusia Dalam Kebudayaan dan Masyarakat* 2011: 24) mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Menentukan sistem dalam sebuah rangkaian kegiatan merupakan hal yang sangat penting karena tahapan yang satu dengan tahapan yang lain saling mempengaruhi. Dengan adanya sistem maka suatu kegiatan akan terstruktur dengan baik.

Menurut Jogianto dalam (*Manusia Dalam Kebudayaan dan Masyarakat* 2011: 24) mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Menurut Lani Sidharta dalam (*Antropologi dan Kebijakan Publik* 2012: 64) “Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama”.

Menurut Murdick, R.G dalam (*Antopologi dan Kebijakan Publik* 2012: 64) Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur/bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan suatu tahapan-tahapan yang terstruktur yang setiap tahapan-tahapan saling mempengaruhi melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1 Sistem kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Istilah kekerabatan digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat sehubungan dengan penggolongan kedudukan mereka dalam hubungan kekerabatan masing-masing dengan ego. Maka, hubungan sosial yang menyangkut kedudukan, hak, dan

kewajiban antara ego dan kerabat-kerabatnya dapat dilakukan dengan mudah dan tata tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kekerabatan merupakan unit sosial di mana anggota-anggotanya mempunyai hubungan keturunan (hubungan darah). Seseorang dianggap sebagai kerabat oleh orang lain karena dianggap masih keturunan atau mempunyai hubungan darah dengan ego (seseorang yang menjadi pusat perhatian dalam suatu rangkaian hubungan baik dengan seorang maupun dengan sejumlah orang lain).

Menurut G. Murdock dalam (*Hukum Adat Di Indonesia* 2013: 43) “Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah”.

Menurut Keesing dalam Ali Imron dalam (*Hukum Adat Di Indonesia* 2013: 27) “Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak”.

Berdasarkan definisi di atas dapat di tarik simpulkan bahwa sistem kekerabatan adalah suatu hubungan yang kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinan. Berdasarkan hubungan darah disini maksudnya adalah bahwa seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila memiliki pertalian darah dengan seseorang lainnya. Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah sejumlah orang yang dapat dihubungkan satu sama lainnya melalui

hubungan darah yang bersumber dari orang tua atau leluhur yang sama. orang-orang yang seketurunan dinamakan kelompok consanguine. Sedangkan yang karena adanya hubungan perkawinan dinamakan kelompok effine.

Sistem kekerabatan menurut Soerjono Soekanto (2013: 240) dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan dari pihak laki-laki (ayah). Oleh karena itu perkawinan dalam sistem ini akan mengakibatkan si isteri tersebut akan menjadi warga masyarakat dari pihak suaminya.
2. Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan dari pihak perempuan (ibu). Oleh karena itu dalam perkawinan si isteri tetap tinggal dalam clan atau golongan famili (keluarganya). Disini berlaku, bahwa si suami tidak masuk dalam clan atau golongan si isteri, melainkan tetap tinggal dalam clannya sendiri
3. Sistem kekerabatan parental (bilateral), yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan baik dari pihak ayah maupun ibu, dan prinsip garis keturunan parental dibangun atas dua sisi (pihak ayah dan ibu) perkawinan itu mengakibatkan bahwa baik pihak suami maupun pihak isteri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Artinya bahwa setelah perkawinan, si suami menjadi anggota keluarga isterinya dan si isteri menjadi anggota keluarga suaminya. Demikian juga halnya terhadap anak-anak yang (akan)lahir dari perkawinan itu.

Terdapat empat fungsi penting sistem kekerabatan menurut Marzali (*Hukum Adat di Indonesia* 2010: 11) yaitu: menarik garis pemisah antara yang merupakan kerabat dan yang bukan kerabat, menentukan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain secara tepat, mengukur jauh dekatnya hubungan kekerabatan individu dengan yang lain, menentukan bagaimana individu bertingkah laku terhadap individu lain sesuai dengan aturan-aturan kekerabatan yang telah disepakati bersama.

2.2 Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali

Menurut Wayan P. Windia, dkk (2013: 14) Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*. Sebagai konsekuensi

dianutnya sistem kekerabatan tersebut, maka dalam suatu perkawinan, si istri akan masuk dan menetap dalam lingkungan keluarga suaminya dan seorang anak laki-laki dipandang mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan anak perempuan. Akibatnya, pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak laki-laki sering “merasa” belum memiliki keturunan.

Penting juga disebutkan bahwa klan (soroh) dalam masyarakat Bali yang cenderung mengarah ke sistem kasta atau wangsa, pada masa lalu sangat dipengaruhi hukum adat di Bali, seperti tercermin dari adanya larangan perkawinan antarwangsa yang disebut *asupundung* dan *anglangkahi karangulu*, yang pada tahun 1951 telah dihapuskan.

Masyarakat Bali terkenal dengan adat dan budayanya. Nilai adat dan budaya ini merupakan suatu ketentuan yang harus diikuti bagi masyarakat Bali. Sebagaimana warga negara Indonesia, masyarakat Bali juga tunduk akan hukum negara, yaitu perundang-undangan Republik Indonesia. Di samping tunduk kepada hukum negara, bagi masyarakat Bali juga sangat tunduk akan hukum adat, bahkan bidang-bidang tertentu, hukum adat Bali justru berlaku dengan sangat kuat.

Kehidupan hukum adat Bali merupakan suatu warisan dari leluhur terdahulu sampai dengan sekarang dijaga dan dilaksanakan. Hukum adat Bali bagi masyarakat Bali merupakan suatu petunjuk, jalan, dan batasan dalam melakukan suatu perbuatan dalam ranah hukum adat hingga begitu kentalnya hukum adat Bali ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama,

sehingga sulit untuk membedakan antara hukum adat dan hukum agama ini seolah menyatu atau saling keterkaitan.

Masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal cenderung pihak laki-laki menguasai dalam tiga aspek yaitu: Aspek pendidikan, hak waris dan kepemilikan barang. Dalam aspek pendidikan masyarakat Bali cenderung mengutamakan pihak laki-laki, kaum perempuan seperti dinomerduakan karena sebagian besar anak laki-laki yang diprioritaskan dalam mengenyam pendidikan hingga keperguruan tinggi, kemudian dalam aspek hak waris pihak laki-laki yang akan menjadi ahli waris yang utama, kaum perempuan sebagian besar tidak mendapatkan harta warisan kemudian dalam aspek kepemilikan barang pihak laki-laki sebagian besar diberikan barang yang mereka inginkan sedangkan kaum perempuan terkadang tidak diberikan dan jika diberikan biasanya barang tersebut lebih rendah jenis dan harganya dibandingkan yang diberikan kepada anak laki-laki. Hal demikian terjadi karena pengaruh adat yang masih kental, kemudian pihak laki-lakilah nanti yang akan menjadi penerus keturunan dan menjaga serta tinggal dengan orang tua.

Masyarakat Bali terbagi ke dalam pelapisan sosial yang dipengaruhi oleh sistem nilai yaitu utama, madya dan nista. Kasta utama atau tertinggi adalah golongan Brahmana, kasta Madya adalah golongan Ksatria dan kasta nista adalah golongan Waisya. Selain itu masih ada golongan yang dianggap paling rendah atau tidak berkasta yaitu golongan Sudra, sering juga mereka

disebut *jaba wangsa* (tidak berkasta). Dari kekuatan sosial kekerabatannya dapat pula dibedakan atas klen *pande*, *pasek*, *bugangga* dan sebagainya.

Tata kehidupan masyarakat Bali khususnya, secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Sistem kekerabatan yang terbentuk menurut adat yang berlaku, dan dipengaruhi oleh adanya klen-klen keluarga; seperti kelompok kekerabatan disebut *Dedia* (keturunan), *pekurenan*, kelompok kekerabatan yang terbentuk sebagai akibat adanya perkawinan dari anak-anak yang berasal dari suatu keluarga inti.
2. Sistem kemasyarakatan merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah/ territorial administrasi (perbekelan/kelurahan) yang pada umumnya terpecah lagi menjadi kesatuan sosial yang lebih kecil yaitu banjar dan territorial adat. Banjar mengatur hal-hal yang bersifat keagamaan, adat dan masyarakat lainnya.

Sistem kemasyarakatan yang ada ini maka warga desa bisa masuk menjadi dua keanggotaan warga desa atau satu yaitu sistem pemerintahan desa dinas sebagai wilayah administratif dan desa pakraman.

2. 3 Sistem Perkawinan menurut Adat Bali

Pada masyarakat adat Bali, perkawinan dikenal dengan beberapa istilah seperti *pawiwahan*, *ngenten*, *makerab kambe*, *pewarangan*, dll. Perkataan “kawin” sendiri dalam bahasa sehari-hari disebut *nganten* dan *mekerab kambe*, yang hakikatnya sama dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan. Menurut Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974).

Menurut Gde Pudja dalam (*Perkawinan Pada Gelahang di Bali* 2013: 15) mengemukakan bahwa perkawinan menurut agama Hindu adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya.

Sesudah melangsungkan perkawinan pasangan suami istri ini disebut *alakhirabi, masomahan, atau makurenan*. Kuren, somah, rabi, dapat berarti suami istri biasanya *rai*. *Raka-rai* dapat berarti suami istri. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diketahui dari ketentuan pasal 1, yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Gde Pudja dalam (*Perkawinan Pada Gelahang di Bali* 2013: 15) tujuan Perkawinan menurut Agama Hindu adalah untuk mendapat anak (keturunan) guna dapat menebus dosa-dosa orangtuanya. Uraian tentang pentingnya mempunyai anak (keturunan) dapat diketahui dari ketentuan pasal 161 Buku IX Manawa Dharmasastra. Dalam penjelasan pasal ini diuraikan bahwa anak diumpamakan sebagai perahu yang akan

mengantar seseorang yaitu roh yang sedang menderita di neraka, dan untuk menyelamatkan itu seorang anak dengan segala akibatnya harus mempunyai putra dan bila tidak berputra harus menggantikannya dengan anak yang lain. Keluarga yang menderita di akhirat adalah roh-roh leluhur yang terkatung-katung di neraka sebelum dilakukan pitra yadnya oleh cucu atau putranya.

Sejalan dengan sistem kekerabatan yang dianut, di Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan Biasa

Sesuai namanya *perkawinan biasa* atau *nganten biasa*, bentuk perkawinan ini paling umum (banyak atau biasa) dilangsungkan oleh warga masyarakat adat Bali. Perkawinan biasa adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan pihak perempuan meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman suaminya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadarma*) orang tua serta leluhur suaminya, secara *sekala* (alam nyata) maupun *niskala* (alam gaib). Perkawinan ini dianggap perkawinan biasa karena dilangsungkan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu patrilineal (kebapaan).

2. Perkawinan Nyentana

Selain perkawinan biasa, dikenal juga perkawinan *nyentana*. Perbedaan pokok kedua bentuk perkawinan ini terletak pada status hukum kedua mempelai. Dalam perkawinan biasa, mempelai laki-laki

berkedudukan sebagai *kapurusa*, sedangkan dalam perkawinan *nyentana*, mempelai wanita yang berkedudukan sebagai *kapurusa*. Perkawinan *nyentana* adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadarma*) orang tua serta leluhur istrinya, secara sekala (*alam nyata*) maupun niscala (*alam gaib*). Dalam perkawinan biasa pihak wanita yang meninggalkan keluarganya, sedangkan dalam perkawinan *nyentana* pihak laki-lakilah yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga istrinya. Dalam perkawinan *nyentana* anak laki-laki tersebut secara hukum dianggap *ninggal kedaton* “putus hubungan” dengan keluarganya, sehingga segala haknya untuk meneruskan warisan menurut hukum adat Bali juga dianggap gugur.

Cara melangsungkan perkawinan dalam masyarakat Bali yaitu:

1. Perkawinan memadik

Salah satu fase penting yang harus dilewati sebelum memasuki jenjang perkawinan disebut *magelanan* (berpacaran atau bertunangan). Fase ini dikatakan penting karena erat kaitannya dengan cara melangsungkan perkawinan. Apabila proses *magelanan* (berpacaran) berjalan mulus dan mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak, maka mereka akan melangsungkan perkawinan dengan cara memadik (meminang).

2. Sistem Ngerorod

Telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan memadik dipilih apabila selama dalam proses megelanan berjalan mulus dan apabila selama dalam proses megelanan mereka tidak direstui oleh orang tua salah satu pihak, maka ngerangkat atau ngerorod (lari bersamaan), adalah pilihan terbaik untuk melangsungkan perkawinan.

2. 4 Sistem Waris Dalam Masyarakat Bali

Menurut I Ketut Antara (*Revitalisasi Pasidikaran di Bali 2013 : 34*) hukum kekeluarga di Bali umumnya berdasarkan patriarchaat: hubungan seorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya. Keluarga dari pancar laki (Purusa) adalah yang paling penting dalam penghidupannya. Keluarga dari bapak harus mendapatkan perhatian lebih dahulu dari pada keluarga dari pihak ibunya. Jadi dalam hal ini si anak otomatis mengikuti atau mewarisi kasta bapaknya termasuk sanggah atau pemerajan (tempat suci).

Ahli waris yang menerima warisan di samping haknya atas warisan itu juga mempunyai kewajiban-kewajiban penting antara lain mengabenkan si pewaris sampai memukur. Semua upacara ini dalam ikatan sidikara ahli waris harus menyembah si pewaris dan pada upacara Ngelinggihang Dewa Hyang harus dilakukan di *Sanggah/Merajan* si pewaris dan harus dipuja oleh si pewaris sampai keturunannya kelak. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli

waris maka warisan akan jatuh ketangan anak laki-laki dari saudara laki-laki pewaris. Hal ini bukan berarti hubungan dengan keluarga perempuan tidak ada artinya. Jika keluarga dari pancar lelaki sudah tidak ada lagi, keluarga dari pancar wadu dapat juga menerima warisannya atau memelihara anak itu, tetapi hubungan dengan keluarga pancar wadu baru mendapat perhatian sesudah hubungan dengan keluarga bapaknya sudah tidak ada lagi.

Menurut Gde Pudja dalam (*Perkawinan Pada Gelahang di Bali* 2013: 45) masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal terdapat persyaratan-persyaratan sebagai ahli waris adalah:

1. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak perkawinan sendiri.
2. Anak itu harus laki-laki.
Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris misalnya anak angkat.
3. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian, melalui penggantian atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak penggantian lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum Hindu.

Hukum waris di dalam masyarakat adat Bali sebagian besar beranggapan bahwa kaum perempuan sering ditindas dan tidak dihargai terutama persoalan pembagian warisan. Hal ini disebabkan sistem kekeuargaan yang dianut di Bali.

3. Patrilineal

Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin yaitu pater yang berarti ayah, dan linea yang berarti garis. Jadi patrilineal berarti mengikuti

garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Dimana jika terjadi masalah maka yang bertanggungjawab adalah pihak laki-laki.

Menurut Koentjaraningrat (*Hukum Adat Di Indonesia* 2013: 124) menjelaskan, bahwa prinsip garis keturunan patrilineal yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.

Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewarisi, alasan tersebut seperti:

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga).
2. Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya.
3. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) karena ia termasuk anggota keluarganya.
4. Dalam adat Kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu).
5. Apabila terjadi perceraian, suami isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayah baik dalam adat maupun harta benda.

Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum adat waris di tanah patrilineal terdiri atas:

a. Anak laki-laki

Yaitu semua anak yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan, baik harta mata pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris di bagi sama di antara para ahli waris.

b. Anak angkat

merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan harta pusaka, anak angkat tidak berhak.

c. Ayah dan Ibu serta saudara-saudara sekandung si pewaris

Apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah Ayah dan Ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewarisi bersama-sama.

d. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak menentu

Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat, maupun saudara-saudara sekandung pewaris dan Ayah-Ibu pewaris tidak ada maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga mereka dalam derajat yang tidak menentu.

e. Persekutuan Adat waris yang disebutkan di atas tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

3.1 Patrilineal Menurut Masyarakat Bali

Patrilineal menurut masyarakat Bali yaitu menghitung hubungan melalui garis Ayah. Dalam konteks ini, apabila sepasang suami istri tidak mempunyai anak maka pasangan suami istri tersebut melakukan pengangkatan anak, mereka cenderung mengangkat anak laki-laki untuk melanjutkan kelangsungan hubungan kekerabatan mereka atau menjadi penerus keturunan keluarga tersebut. Sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki hanya mempunyai anak perempuan, akan berusaha mengambil *Nyentana* (Perkawinan nyeburin) untuk terpeliharanya prinsip patrilineal tersebut, maka pasangan suami istri tersebut akan meminta anak laki-laki yang akan menjadi suami dari anaknya, jika pihak dari laki-laki menyetujui dan orangtua pihak laki-laki juga menyetujui maka pihak laki-laki tersebut akan menjadi penerus keturunan dari mertuanya.

4. Kesetaraan Gender

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat yang memiliki tingkat dan kedudukan yang sama. Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah

diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain.

kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikan serta perlu merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan.

Menurut Ki Hadjar Dewantara (1977: 238) “bahwa persamaan antara hak laki-laki dan perempuan yang khas dan harus berlaku, yaitu: persamaan hak, persamaan derajat, dan persamaan harga, bukan persamaan sifat hidup atau penghidupannya”. Di dalam keberagaman diperlukan adanya kesetaraan atau kesederajatan. Artinya, meskipun individu maupun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan diakui akan kedudukan, hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama baik dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan atau kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat di dalamnya amat diperlukan. Sedangkan gender berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Gender merujuk pada peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diciptakan dalam keluarga, masyarakat dan budaya.

Menurut Mansour Fakih dalam (*Pendidikan dan Kebudayaan* 1977: 208) mendefinisikan gender sebagai “suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural”.

Menurut Moore Abdullah dalam (*Pendidikan dan Kebudayaan* 1977: 208) mengemukakan bahwa gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender dikemukakan oleh parailmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan.

Menurut John M. Echols & Hassan Sathily dalam (*Kekerasan Dalam Rumah Tangga* 2011:19) kata “gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai gender dapat disimpulkan bahwa gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Ciri-ciri gender yaitu: Bisa berubah, bisa dipertukarkan, tergantung budayanya, tergantung perkembangan zaman, buatan manusia dan berbeda antara satu suku dengan suku lainnya. Peranan gender mengandung ciri-ciri umum yaitu: Ciri-ciri personaliti, peranan sosial dan kedudukan sosial.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik kesetaraan gender adalah dimana laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan, kesempatan dan hak-

hak yang sama sebagai layaknya manusia, dimana laki-laki dan perempuan dianggap sama dilihat dari kemampuan, kemandirian, dan keterampilan yang dimiliki untuk mendapatkan perlakuan yang sama yaitu sejajar antara laki-laki dan perempuan dengan tidak membedakan hanya dari fisik semata. Kesetaraan gender merupakan kesetaraan atau kesederajatan yang dimiliki oleh perempuan maupun laki-laki yang sama-sama memiliki hak untuk diperlakukan sama, dimana perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat serta potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi dan anggapan bahwa wanita itu lemah.

Laki-laki dan perempuan memiliki dan mendapatkan penghargaan yang setara sebagai manusia di dalam berbagai aspek kehidupan dan sama-sama mendapatkan aspek kehidupan dan sama-sama mendapatkan akses, mampu berpartisipasi dan memiliki kontrol serta mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dimana salah satu hal yang sangat penting yaitu adanya kesetaraan gender, kesetaraan gender dimaksudkan agar setiap orang atau individu memperoleh perlakuan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim.

3. 1 Kesetaraan gender Menurut Agama hindu

Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu. Lahir menjadi Hindu bukan merupakan suatu hal yang kebetulan, melainkan dari proses kelahiran yang bersumber dari karma (Karma Phala). Manusia lahir ke dunia memiliki hak dan martabat yang sama dihadapan Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan adalah suatu anugerah yang terindah dalam suatu keluarga. *Linga yoni* dalam ajaran agama hindu menggambarkan bahwa dualisme ini sesungguhnya ada dan saling membutuhkan dalam mengembangkan potensi dan provesi masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan mendapat kesempatan yang sama seperti kutipan mantra dalam Manawa Dharmasastra, bahwa tuhan menciptakan alam semesta beserta segala isinya dalam wujud “*Ardha Nara Iswari*” menjadi sebagian laki-laki dan sebagian perempuan.

Dwidha krtwatmano deham

Ardhena puruso bhawat

Ardhena nari tasyam sa

Wiryama smrjat prabhuh

(Manawa dharmasastra, 1.32)

Terjemahannya:

Dengan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian

perempuan (*Ardha nara Iswari*), ia ciptakan Viraja (alam semesta) dari

wanita itu.

Jelas berdasarkan penjelasan sloka di atas penciptaan tanpa adanya unsur perempuan (*Feminim*) dan laki-laki (*Maskulin*) tidak akan ada kehidupan dan keluarga didunia ini. Bagaimanapun juga aspek laki-laki dan perempuan merupakan aspek mutlak dalam sebuah penciptaan. Dilihat dari sudut moral agama Hindu, perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan harus bersatu dan bekerjasama dengan erat sebagai dwi tunggal. Seperti halnya para dewa memiliki pasangannya, Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati, Dewa Wisnu dengan Dewi Sri Laksmi, Dewa Siwa dengan Dewi Uma.

Berdasarkan Manu Smerti menggambarkan status perempuan dan laki-laki adalah sama, Manawa Darmacastra IX, 96, yaitu: “Untuk menjadi ibu perempuan diciptakan, dan untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara keagamaan ditetapkan dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dan istri”. Manu Smerti mengumpamakan perempuan seperti bumi/pertiwi/tanah dan laki-laki adalah benih atau bibit, antara bumi dan bibit mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam menciptakan kehidupan. Namun hal warisan perempuan dan laki-laki tidak sama.

Berdasarkan konsep Dharsana khususnya Samkya dan Yoga terdapat proses penciptaan yang diawali dengan pertemuan antara *Purusa* dengan *Predana*. Dalam konsep ini yaitu pada bagian yang ada terciptalah sel telur yang disebut *Sukla* (Sperma) pada laki-laki, dan *Swanita* (Ovum) pada perempuan.

Hindu sangat menghormati bahkan mengagungkan laki-laki dan perempuan dalam hal yang setara, karena menurut konsep Hindu laki-laki melambangkan

langit (bapaknya dunia), perempuan adalah ibu (pertiwi) ibunya dunia sumber segala kehidupan. Sebenarnya perempuan adalah pigur yang luar biasa para dewapun sangat menghormatinya seperti pada penjelasan dalam manawa Dharmasastra dibawah ini:

Yatra naryastu pujoyante

Ramante tatra dewatah

Yatraitastu na pujoyante

Sarwatalah kriyah.

(Manawa dharmasastra. III. 56)

Terjemahannya:

Dimanapun perempuan dihormati, disana para dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala.

Betapa agung dan mulianya bagi mereka yang menghormati perempuan, sehingga yadnya yang dipersembahkan dapat menimbulkan keinginan sesuai dengan tujuan yadnya tersebut. Namun bagi mereka yang tidak menghormati perempuan hanya kesengsaraan dan penderitaan yang akan diperolehnya. Perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah sudah saatnya diberikan hak-haknya sesuai dengan kemampuannya, sehingga sikap diskriminasi yang dialaminya dapat dihilangkan.

Ajaran Hindu banyak memberikan gambaran keagungan dan penghormatan bagi perempuan, tak terhitung berapa kitab yang ditulis untuk menghormati kaum perempuan. Hindu merupakan agama yang memberikan peluang bagi perempuan dalam memajukan serta meningkatkan kualitasnya secara mental maupun spiritual.

Gender menurut Hindu merupakan tujuan mutlak, karena sesuai dengan Rancangan Keputusan Pesamuan Agung PHDI Pusat Nomor: 5/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 tanggal 14 Desember 2003 tentang rekomendasi salah satunya adalah kesetaraan gender. Hindu percaya kepada kekhususan sumbangan yang diberikan perempuan kepada dunia, perempuan memiliki tanggungjawab dan peran yang khusus. Selama anak-anak tidak bisa diturunkan dari langit, selama itu pula akan ada kewajiban khusus perempuan. Gender dalam buku pengarusutamaan Hindu (2005) adalah sesuatu sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalannya hubungan sosial yang membedakan fungsi peran dan tanggungjawab kedua jenis kelamin itu.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang dimaksud dengan gender bukanlah hanya melekat pada kaum perempuan saja, tetapi laki-laki juga memiliki sifat tersebut, karena selama ini yang kita pahami bahwa gender hanya diperuntukan bagi kaum perempuan kalau dilihat dari perlakuan dan kejadian bagi kaum perempuan selama ini. Menurut pengertian di atas gender tidak hanya terbatas disitu saja dalam artian yang sempit selama ini kita

kenal. Gender dengan sifatnya dibentuk oleh masyarakat tertentu, sehingga setiap masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, artinya masyarakat yang satu belum tentu berpandangan yang sama dengan masyarakat yang lainnya.

Menurut ajaran agama Hindu, proses ini sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, karena perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan memberikan pandangan saling membutuhkan, mempengaruhi dan menjadi pelengkap. Coba kita bayangkan, akankah ada keluarga/masyarakat jika tidak ada laki-laki dan perempuan dan kemungkinan tidak ada penghuni didunia ini. Dalam agama Hindu hanya ada kepercayaan terhadap kaum laki-laki yang lebih mampu memimpin dan mengarahkan sebuah kegiatan dikeluarga. Dipihak perempuan juga sangat percaya bahwa kaum laki-laki lebih memiliki kemampuan dalam mengarahkan aktifitas sehari-hari dan tidak meremehkan kemampuan perempuan, justru saling mendukung dan menghargai kinerja masing-masing dalam keseharian.

Pandangan ini memberikan apresiasi yang jelas terhadap setiap orang dalam kehidupan, bahwa menjadi manusia itu sangat berharga tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang ada hanya perbedaan profesi kerja untuk menunjang kebutuhan hidup serta tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan hidup sesuai dengan karma. Dalam Kitab Sarascamuscaya menyebutkan sebagai berikut:

“Iyam hi yonih prathama yam prapya jagatipate, atmanam sakyate tratum karmabihsuhalaksanih”. Apan ikang dadi wwang, utama juga iya, nimintaning mangkana, wenang yatumulung awaknya sangkeng sengsara, makasadhanang subhakarma, hinganing kotamaning dadi wwang ik.

(Sarascamuscaya, 4)

Terjemahannya:

Menjelma menjadi manusia itu sungguh-sungguh utama sebab demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungan menjadi manusia.


Penjelasan di atas mengenai gender sangatlah jelas, Tuhan tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena lahir menjadi manusia itu sangat utama, kita dilahirkan tujuannya untuk saling melengkapi bukan saling melemahkan, dengan saling melengkapi akan memberikan pengaruh yang positif bagi semua kehidupan, dan kesetaraan gender akan terwujud serta menumbuhkan suasana yang tenang dan bahagia. Oleh karena itu, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara realita ditengah globalisasi ini harus tetap diperjuangkan agar hak perempuan sebanding dengan hak laki-laki. Perempuan harus ditempatkan pada jajaran yang tepat tanpa meninggalkan kodratnya dan mengabaikan keadilan bagi perempuan itu sendiri.

B. Kerangka Fikir

Masyarakat Bali menganut sistem patrilineal, sistem patrilineal merupakan suatu adat yang meyakini dan menjalankan alur keturunan berdasarkan garis keturunan ayah. Dalam sistem patrilineal dalam masyarakat Bali kedudukan laki-laki lebih dominan pengaruhnya karena pihak laki-laki lah nanti yang akan menjaga, merawat dan orang tua akan ikut atau tinggal bersama pihak laki-laki, selain itu pihak laki-laki juga menjadi penerus keturunan. Hal demikian berdampak pada pola tingkah laku dan pemikiran masyarakat terhadap kaum perempuan, terdapat kesenjangan yang terjadi dari beberapa aspek yaitu hak waris, pendidikan, kepemilikan barang dan pergaulan di luar.

Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ayah sehingga secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi sikap masyarakat, pemahaman, perlakuan atau pengakuan masyarakat terhadap kaum perempuan, pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender sangat minim atau rendah. Kesadaran akan kesetaraan gender merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap individu karena pada dasarnya Tuhan menciptakan setiap orang memiliki hak yang sama baik itu laki-laki maupun perempuan dipandang sama atau memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan pemikiran di atas, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini dapat digambarkan pada kerangka pikir berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir

C. Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H₁: Ada pengaruh sistem kekerabatan patrilineal adat Bali terhadap kesetaraan gender di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

H₀: Tidak ada pengaruh sistem kekerabatan patrilineal terhadap kesetaraan gender di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.